

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Kembang Hijau
Jumlah Anggota : 79 Anggota
No. Akta/Izin : SK Kepala Desa Kembang No 522/93/430.123.1/2017
Lokasi : Jalan Pakisan Dusun Krajan Desa Kembang Kecamatan
Tlogosari Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur
Luas : ± 93,606 Ha
Tanggal Kegiatan : 28 September – 11 Oktober 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

24 Oktober 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL SERTIFIKASI
VERIFIKASI HUTAN HAK
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) KEMBANG HIJAU**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 2.3)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunarjito
Ir. Didik Heru Untoro.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : KTH Kembang Hijau
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan Kembang Hijau tanggal 15 Februari 2017
- c. Luas dan Lokasi : ± 93,606 Ha
Dusun Salak, Dusun Krajan, Dusun Panggang, Dusun Koparas, Desa Kembang. Kecamatan, Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Kantor : Dusun Krajan, Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 085258134488
- f. Pengurus : Ketua : Fathorrozi
Sekretaris : Masruroh
Bendahara : Baihari

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	28 September 2019	Perjalanan Jember - Bondowoso – Kantor Kelompok Tani Pertemuan pembuka
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 September – 10 Oktober 2019 Kantor KTH Kembang Hijau	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Akta Pembentukan Kelompok Tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	11 Oktober 2019 Kantor KTH Kembang Hijau	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	18 Oktober 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	KTH Kembang Hijau diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya..	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan persil yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota KTH Kembang Hijau telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan persil yang sah, yaitu berupa dokumen Letter C dalam dokumen induk desa Kembang dan dokumen sertifikat yang seluruh persil berada pada kawasan APL
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	Not Applicable	Kelompok Tani Hutan (KTH) Kembang Hijau bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Persil-persil milik anggota KTH Kembang Hijau sudah terpetakan dalam bentuk Peta Lokasi Persil Milik pada masing-masing anggota. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan dan posisi masing-masing pemilik persil dengan merujuk pada sketsa peta dalam dokumen letter C dan Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bondowoso. Batas-batas persil di lapangan berupa batas alam berupa

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		jalan desa, setapak, pematang dan tanaman lain
Indikator 1.1.2. Pemilik Hutan Hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	Memenuhi	
Verifier a. - Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode tiga bulan terakhir, dalam kelompok KTH Kembang Hijau terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu. Prosedur pengangkutan mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan dari hutan hak karena kayu yang diangkut seluruhnya merupakan kayu yang ditanam pada persil anggota menuju industri. Seluruh kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan/pengganti DKP yang diterbitkan oleh pemilik persil/kayu
Indikator 1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.	Not Applicable	
Verifier . Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Dalam rentang waktu tiga bulan terakhir terdapat kegiatan penebangan kayu dari persil anggota KTH Kembang Hijau hasil dari penanaman sendiri pemilik persil dan berdasarkan peraturan tidak dibebankan PNPB/PSDH atas hasil produksi kayu dari persil hutan hak tersebut
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok KTH Kembang Hijau berdasarkan Berita Acara diatas materai tanggal 15 Februari 2017 dengan SK penetapan dari pihak Desa Kembang No 522/93/430.12.3.1/2017 tanggal 20 Februari 2017
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok KTH Kembang Hijau telah memiliki dokumen hasil audit internal yaitu dokumen hasil audit internal terhadap seluruh anggotanya dan berdasarkan hasil audit internal dimasukan dalam dokumen resume hasil internal audit tersebut seluruh verifier yang relevan sesuai standart pengelolaan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		hutan hak dinilai memenuhi
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Not Applicable	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Not Applicable	Kelompok KTH Kembang Hijau sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak,.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.	Not Applicable	
Verifier a - Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	Kelompok KTH Kembang Hijau bukan merupakan pemegang HGU
Verifier b Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	Kelompok KTH Kembang Hijau bukan merupakan pemegang HGU
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	Kelompok KTH Kembang Hijau bukan merupakan pemegang HGU
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU	Not Applicable	.
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	Kelompok KTH Kembang Hijau bukan merupakan pemegang HGU
Indikator 2.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Not Applicable	,
Verifier . Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Kelompok KTH Kembang Hijau bukan merupakan pemegang HGU
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	
Verifier. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dan wawancara memperlihatkan bahwa pada daftar dan aktifitas anggota KTH Kembang Hijau tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur saat melakukan pengelolaan hutan hak di lapangan.
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Memenuhi	
Verifier . Dokumen lingkungan yang relevan seperti	Memenuhi	Kelompok KTH Kembang Hijau telah memiliki dokumen lingkungan yang relevan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya		untuk kegiatan pengelolaan persil di KTH , yaitu berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang terdaftar/diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso No 660.1/660.1/SPPL/430.9.6/2019 tanggal 2 Oktober 2019
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Not Applicable	
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Not Applicable	Kelompok KTH Kembang Hijau baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan,
Verifier b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Not Applicable	Kelompok KTH Kembang Hijau baru membuat dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), sehingga belum ada bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

145.3/SKEP-MUTU/X/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) KEMBANG HIJAU
KABUPATEN BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-629 atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Kembang Hijau sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan Kembang Hijau tanggal 15 Februari 2017, seluas ± 93,606 Ha (79 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Tani Hutan (KTH) Kembang Hijau wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan Kembang Hijau.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 Oktober 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman #
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan